



**PUTUSAN**

**Nomor 1208 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **KAMARUZAMAN alias KAMAL bin KARIM;**  
Tempat Lahir : Moro;  
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun /7 Januari 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Batu Ampar, RT. 003 RW. 002,  
Kelurahan Moro, Kecamatan Moro, Kabupaten  
Karimun;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro tanggal 24 Juni 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUZAMAN alias KAMAL bin KARIM bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", sebagaimana diatur dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-3, ke-4 dan 5 KUHPidana, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1208 K/Pid/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KAMARUZAMAN alias KAMAL bin KARIM dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mozhe 110 CC Nomor rangka MH34NS0071K27330, Nomor Mesin 4WH-205166 warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8 (delapan) bungkus rokok merek Umild, 7 (tujuh) bungkus merek Dunhill putih, 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike Biru, 4 (empat) bungkus rokok merek Surya, 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro Merah;

- Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Mei Jin;

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk, tanggal 7 Juli 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KAMARUZAMAN alias KAMAL bin KARIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1208 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mozhe 110 CC Nomor rangka MH34NS0071K27330, Nomor Mesin 4WH-205166 warna orange;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 8 (delapan) bungkus rokok merek Umild, 7 (tujuh) bungkus merek Dunhill putih, 5 (lima) bungkus rokok merek Gudang Garam Filter, 4 (empat) bungkus rokok merek Lucky Strike Biru, 4 (empat) bungkus rokok merek Surya, 2 (dua) bungkus rokok merek Sampoerna, 1 (satu) bungkus rokok merek Dji Sam Soe dan 1 (satu) bungkus rokok merek Malboro Merah;
- Uang tunai sebesar Rp232.000,00 (dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar, pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 8 (delapan) lembar, pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar dan pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dikembalikan kepada saksi Mei Jin;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah );

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 411/PID.B/2020/PT PBR, tanggal 13 Agustus 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 93/Pid.B/2020/PN Tbk, tanggal 7 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1208 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk peradilan tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Akta.Pid.K/2020/PN. Tbk, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 September 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro sebagai Pemohon Kasasi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 September 2020 dari Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 September 2020;

## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cabang Kejaksaan Negeri Karimun di Moro pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada tanggal 9 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1208 K/Pid/2020



Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Pengadilan Negeri telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum karena telah cukup mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1208 K/Pid/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA CABANG KEJAKSAAN NEGERI KARIMUN DI MORO** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Rabu, tanggal 25 November 2020 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd  
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.  
Ttd  
Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
Ttd  
Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
Ttd  
Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.  
NIP : 19611010 198612 2 001

*Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1208 K/Pid/2020*